

BAB VI PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil uraian di atas mengenai tradisi *bajapuik* dan *uang hilang* pada pernikahan masyarakat Perantauan Persatuan Keluarga Daerah Pariaman desa Purwasari Bungo 1989-2021, dengan hal itu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Awal mula tradisi *bajapuik* dan *uang hilang* dijalankan oleh masyarakat Perantauan Persatuan Keluarga Daerah Pariaman desa Purwasari Bungo yaitu sejak berdirinya Perantauan Persatuan Keluarga Daerah Pariaman pada tahun 1989 dimana banyak masyarakat yang tinggal di perantauan ini mendorong berbagai kebudayaan dan adat tradisi untuk tetap dilaksanakan. Adat ini dibawa dari Kabupaten Padang Pariaman dan dilaksanakan oleh masyarakat Pariaman yang menikah dengan sesama Pariaman. Dalam pelaksanaannya tidak terdapat perbedaan, sama seperti tradisi *bajapuik* dan *uang hilang* di Pariaman.
2. Tata cara pelaksanaan tradisi *bajapuik* dan *uang hilang* dijalankan oleh masyarakat Perantauan Persatuan Keluarga Daerah Pariaman desa Purwasari Bungo sama seperti pelaksanaan di Pariaman dimulai dari *maantan asok* proses ini merupakan proses bertemunya mamak (paman) dari kedua mempelai untuk menanyai keseriusan dari kedua calon mempelai, kedua yaitu *maantan tando* merupakan proses lamaran atau tukar cincin selain itu pada proses ini juga

menetapkan besaran uang japuik dan *uang hilang* dan pada saat itu diberikan *uang hilang* setelah ditentukan kesepakannya, ketiga yaitu duduk ninik mamak dimana pada tahapan ini telah menentukan hari untuk dilaksanakannya pesta pernikahan atau yang sering disebut dengan baralek, keempat *manjampui marapulai* dimana tahapan ini merupakan proses menjemput marapulai atau calon mempelai laki-laki yang dilakukan oleh mamak serta membawa persyaratan berupa uang japuik dan dilakukan sebelum akan nikah, terakhir yaitu baralek merupakan pesta pernikahan dari kedua mempelai.

3. Nilai yang terkandung dalam tradisi *bajapui* dan *uang hilang* dijalankan oleh masyarakat Perantauan Persatuan Keluarga Daerah Pariaman desa Purwasari Bungo yaitu nilai religi yang berkaitan dengan ajaran agama, nilai kekerabatan dan organisasi yang merupakan hubungan atas silsilah keluarga yang sama dimana masyarakat Perantauan Persatuan Keluarga Daerah Pariaman desa Purwasari Bungo menerapkan sistem matrilineal dimana garis keturunan dari ibu, nilai mata pencaharian yang mana masyarakat Perantauan Persatuan Keluarga Daerah Pariaman desa Purwasari Bungo banyak yang bermata pencaharian sebagai pedagang dan mata pencaharian juga berpengaruh dalam menentukan besaran *uang japuik* dan *uang hilang*, terakhir nilai sosial yang berkaitan dengan hubungan antar bermasyarakat pada tradisi *bajapui* dan *uang hilang* dijalankan oleh masyarakat Perantauan Persatuan Keluarga Daerah Pariaman desa Purwasari Bungo nilai sosial yang terdapat didalamnya yaitu kasih sayang, tanggung jawab dan keserasian hidup.

4. Eksistensi tradisi *bajapuik* dan *uang hilang* dijalankan oleh masyarakat Perantauan Persatuan Keluarga Daerah Pariaman desa Purwasari Bungo masih tetap dilaksanakan karena memang menjadi suatu kebiasaan yang telah dilakukan sejak zaman nenek moyang namun untuk *uang hilang* sudah jarang dilaksanakan karena beranggapan bahwa merugikan pihak perempuan hal tersebut juga sama seperti di daerah asalnya Pariaman yang tetap melaksanakan tradisi *bajapuik* namun untuk *uang hilang* sudah jarang dilaksanakan. Terdapat faktor pendukung dalam pelaksanaan tradisi *bajapuik* dan *uang hilang* dijalankan oleh masyarakat Perantauan Persatuan Keluarga Daerah Pariaman desa Purwasari Bungo yaitu melekatnya adat tradisi yang sudah dijalankan sejak dulu, bentuk menghargai laki-laki yang nantinya akan menjadi kepala rumah tangga dan dianggap sebagai tamu (*urang sumando*) dalam keluarga perempuan. Adapun faktor penghambat tradisi *bajapuik* dan *uang hilang* dijalankan oleh masyarakat Perantauan Persatuan Keluarga Daerah Pariaman desa Purwasari Bungo yaitu adanya ledakan penduduk yang membuat lahan semakin sempit, faktor pendidikan yang mempengaruhi cara pandang seseorang, faktor mobilitas sosial masyarakat yang memperbesar interaksi dengan masyarakat luar.

5.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah dijabarkan diatas, penulis memiliki harapan agar sebaiknya tradisi *bajapuik* untuk terus dilakukan agar tidak hilang akan jati diri serta

identitas masyarakat Pariaman meskipun berada di daerah perantauan terutama bagi masyarakat Perantauan Persatuan Keluarga Daerah Pariaman desa Purwasari Bungo, dan untuk pelaksanaan *uang hilang* sebaiknya dapat dirundingkan kembali apakah uang tersebut juga akan memberatkan pihak perempuan atau tidak karena untuk melaksanakan pernikahan membutuhkan biaya yang besar terlebih lagi perempuan harus membayar uang japuik dengan nominal yang cukup besar sesuai dengan tingkat sosial serta kesepakatan kedua belah pihak. Bagi peneliti lain agar dapat memperluas objek penelitian lainnya yang terdapat pada tradisi *bajapuik* dan *uang hilang*, melihat bahwa masyarakat banyak memiliki persepsi yang beragam mengenai pelaksanaan tradisi ini terutama pada tradisi *uang hilang* yang dianggap memberatkan pihak perempuan.